

**PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN TERHADAP HAK PETANI
(*FARMER'S RIGHTS*) PADA PEMULIA VARIETAS TANAMAN
LOKAL KOPI KLON CIPTO ASAL PROVINSI LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh

**ADELIA MA'RIFATUL PUTRI
2212011645**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN TERHADAP HAK PETANI (*FARMER'S RIGHTS*) PADA PEMULIA VARIETAS TANAMAN LOKAL KOPI KLON CIPTO ASAL PROVINSI LAMPUNG

Oleh :

Adelia Ma'rifatul Putri

Varietas Tanaman Lokal merupakan sumber daya strategis dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan Indonesia. Perlindungan terhadap petani yang memiliki kemampuan di bidang pemuliaan tanaman memiliki peranan yang sangat penting. Dalam sistem hukum perlindungan varietas tanaman (PVT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, pemberian hak eksklusif yang dicantumkan hanya kepada pemulia tanaman (*breeder's rights*), sedangkan hak-hak petani (*farmer's rights*) sebagai pemulia varietas lokal belum diakui dan dilindungi secara adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hak petani dalam sistem hukum Perlindungan Varietas Tanaman serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya terhadap pemulia varietas lokal kopi klon Cipto asal Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan penerapan hukum dalam masyarakat. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, studi pustaka dan observasi, lalu dianalisis dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak petani pada pemulia varietas tanaman lokal masih sangat terbatas. Dalam sistem hukum Perlindungan Varietas Tanaman, hak petani hanya diakui secara sempit melalui klausul *farmer's rights* yaitu hak istimewa petani berupa hak menyimpang benih dan hak untuk menggunakannya kembali. Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman belum memuat peraturan untuk perlindungan pengetahuan tradisional, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta pembagian manfaat yang adil (*benefit sharing*). Implementasi hak petani pada komoditas kopi klon Cipto menghadapi berbagai hambatan, berupa hambatan hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan kelembagaan.

Kata Kunci: *Hak Petani, Kopi Klon Cipto, Perlindungan Varietas Tanaman.*

ABSTRACT

PLANT VARIETY PROTECTION FOR FARMER'S RIGHTS BY PLANT VARIETY BREEDERS LOCAL CIPTO COFFEE CLONE FROM LAMPUNG PROVINCE

By

Adelia Ma'rifatul Putri

Local plant varieties are a strategic resource for Indonesia's economic development and food security. Protection of farmers with plant breeding skills plays a crucial role. In the legal system for plant variety protection (PVT) regulated by Law Number 29 of 2000, exclusive rights are granted only to plant breeders (breeder's rights), while farmer's rights as breeders of local varieties have not been recognized and fairly protected. This study aims to analyze the forms of farmer's rights in the legal system for plant variety protection and to identify obstacles in its implementation for breeders of local varieties of Cipto clone coffee from Lampung Province.

This research employs a normative-empirical legal research method with a descriptive approach. The problem is approached through legislation and the application of law in society. The data used are both primary and secondary. Data collection was conducted through interviews, literature studies, and observations, then analyzed qualitatively.

The research results show that farmers' rights as breeders of local plant varieties are still very limited. In the Plant Variety Protection legal system, farmers' rights are only narrowly recognized through the farmer's privilege clause, which provides farmers with the right to save seeds and reuse them. The Plant Variety Protection Regulation does not yet include regulations for the protection of traditional knowledge, participation in decision-making, or fair benefit sharing. The implementation of farmers' rights for the Cipto Clone coffee commodity faces various obstacles, including legal, economic, socio-cultural, and institutional barriers.

Keywords: Farmers' Rights, Cipto Clone Coffee, Plant Variety Protection.

**PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN TERHADAP HAK PETANI
(*FARMER'S RIGHTS*) PADA PEMULIA VARIETAS TANAMAN
LOKAL KOPI KLON CIPTO ASAL PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

ADELIA MA'RIFATUL PUTRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
TERHADAP HAK PETANI (*FARMER'S
RIGHTS*) PADA PEMULIA VARIETAS
TANAMAN LOKAL KOPI KLON CIPTO
ASAL PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Adefia Ma'rifatul Putri

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011645

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum

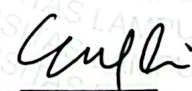
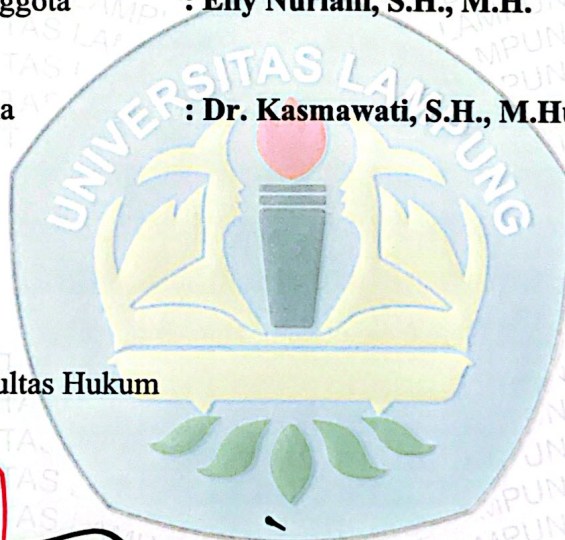


Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP 197108251997022001

Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 1970012920060422001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji****Ketua Tim Penguji****: Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.****Sekretaris/Anggota****: Elly Nurlaili, S.H., M.H.****Penguji Utama****: Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**
NIP 19641218198803100**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Februari 2026**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adelia Ma'rifatul Putri

NPM : 2212011645

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Varietas Tanaman Terhadap Hak Petani (*Farmer's Rights*) Pada Pemulia Varietas Tanaman Lokal Kopi Klon Cipto Asal Provinsi Lampung”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf C Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025

Bandar Lampung, 10 Februari 2026

Pennis,



Adelia Ma'rifatul Putri
NPM 2212011645

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Adelia Ma'rifatul Putri, dilahirkan di Pringsewu Pada 09 Juni 2004, merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Penulis memulai pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Kartika II-31 Bandar Lampung pada tahun 2008-2009.

Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Sumberejo pada tahun 2009-2016, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP IT Baitul Jannah pada tahun 2019, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Internal UKM-F Peristiwa dan di amanahkan menjabat sebagai Sekretaris Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) pada periode 2024-2025. Penulis juga aktif pada organisasi eksternal kampus yaitu SAN Chapter Lampung dan di amanahkan menjabat sebagai Ketua Divisi Media Informasi pada periode 2024-2025.

MOTTO

“Jika Allah telah berkehendak ‘Jadilah!’ maka terjadilah.”
(QS. Yasin: 82)

“Pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini
kau takkan kurelakan sendiri”
(Sapardi Djoko Damono)

“Kiranya semesta tidak memberimu jalan yang baik, namun Sang Maha
senantiasa mengulurkan separuh kasih dan nyawanya untuk melindungimu”
(Adelia Ma’rifatul Putri)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati, Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun materiil, serta menjadi sumber motivasi utama dalam setiap langkah Penulis. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu wujud bakti dan rasa terima kasih Penulis.

SANWACANA

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, Sang Maha Kuasa atas bumi, langit, dan seluruh isinya, serta Hakim yang Maha Adil di *yaumul akhir* kelak. Seraya mengadahkan tangan, Penulis mengucapkan *Alhamdulillahirabbil'alamin*, sebab hanya dengan kehendak-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang amat sederhana ini yang berjudul **“Perlindungan Varietas Tanaman Terhadap Hak Petani (*Farmer's Rights*) Pada Pemulia Varietas Tanaman Lokal Kopi Klon Cipto Asal Provinsi Lampung”** yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari segenap pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas nasihat, saran, penjelasan, dan diskusi yang telah diberikam selama penulis menyusun skripsi.
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing Penulis sehingga sampai pada titik ini. Terima kasih telah percaya, membantu, membimbing, dan selalu mendorong Penulis untuk terus berkembang.

6. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas kesediannya telah memberikan masukan maupun kritik positif dan konstruktif dengan penuh ketelitian.
7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II atas saran, kritik, serta masukan yang membangun skripsi ini untuk lebih sempurna.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih untuk dedikasi yang telah diberikan berupa ilmu pengetahuan, bimbingan, serta inspirasi selama masa studi Penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi Penulis dan dapat diterapkan untuk kedepannya.
9. Bapak Cipto Marijo beserta keluarga, selaku Narasumber pada penelitian ini. Terima kasih atas sambutan hangat dan menerima baik kehadiran Penulis pada saat melakukan wawancara. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal yang terus mengalir.
10. Demisioner Pengurus UKM-F Peristiwa Periode 2024-2025, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kehangatan yang diberikan selama Penulis menjadi bagian dari keluarga besar organisasi ini.
11. Kadiv/Wakadiv SAN Chapter Lampung Periode 2024-2025 serta keluarga Medinfo. Terima kasih atas ruang tumbuh yang diberikan, atas solidaritas yang selalu terasa, dan atas setiap momen yang telah memperkaya perjalanan masa muda Penulis. Semoga hubungan baik dan semangat kebersamaan yang telah dibangun dapat terus terjaga.
12. Seluruh sahabat Penulis yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Setiap perhatian, bantuan, canda tawa, serta dukungan yang kalian berikan memiliki arti yang sangat besar bagi Penulis. Semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Sang Maha.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026
Penulis,

Adelia Ma'rifatul Putri
NPM 2212011645

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kegunaan Penelitian	6
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 7
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	7
2.1.1 Pengertian Kekayaan Intelektual	7
2.1.2 Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	8
2.1.3 Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	11
2.1.4 Hak Petani (<i>Farmer's Rights</i>) dalam Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.2 Pemulia Tanaman	13
2.2.1 Pengertian Tanaman	13

2.2.2 Pemuliaan Tanaman	14
2.3 Tinjauan Umum Tentang Varietas Tanaman.....	14
2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Varietas Tanaman.....	14
2.3.2 Sejarah Perlindungan Varietas Tanaman.....	17
2.3.3 Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman.....	19
2.4 Kopi klon Cipto sebagai Varietas Lokal Kopi Robusta	21
2.4.1 Pengertian Kopi Robusta (<i>Coffea Canenphora</i>).....	21
2.4.2 Gambaran Umum Kopi Klon Cipto.....	22
2.5 Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Tipe Penelitian	28
3.3 Pendekatan Masalah	28
3.4 Data dan Sumber Data	29
3.5 Metode Pengumpulan Data	30
3.6 Lokasi Penelitian	30
3.7 Metode Pengolahan Data.....	31
3.8 Analisis Data.....	31
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Hak Petani (<i>Farmer's Rights</i>) dalam Sistem Hukum Perlindungan Varietas Tanaman.....	32
4.1.1 Kedudukan hukum Petani dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman	32
4.1.2 Ruang Lingkup Hak Petani (<i>Farmer's Rights</i>) dan Hak Pemulia (<i>Breeder's Rights</i>)	33
4.2 Hambatan dalam Implementasi Hak Petani (<i>Farmer's Rights</i>) pada Pemulia Varietas Lokal Kopi Klon Cipto	52
4.2.1 Implementasi Hak Petani (<i>Farmer's Rights</i>)	52

4.2.2 Hambatan Pelaksanaan Hak Petani (<i>Farmer's Rights</i>) pada Pemulia Kopi Klon Cipto.....	57
V. PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Prosedur Permohonan HKI	20
Gambar 2. Tanaman Kopi Robusta	21
Gambar 3. Pohon Induk Tanaman Kopi Klon Cipto	24
Gambar 4. Buah Tanaman Kopi Klon Cipto	24
Gambar 5. Batang Tanaman Kopi Klon Cipto	24
Gambar 6. Daun Tanaman Kopi Klon Cipto	24
Gambar 7. Tanda Daftar Varietas Tanaman	25
Gambar 8. Penghargaan Tanda Daftar Varietas Lokal	25
Gambar 9. Wawancara bersama Cipto Marijo	67

I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pertanian adalah sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara terutama di negara agraris seperti Indonesia. Sebagai salah satu sektor yang mendorong kemakmuran rakyat, pertanian tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan Nasional, tetapi juga menjadi cara utama bagi banyak orang di daerah pedesaan untuk mendapatkan penghasilan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian modern semakin memerlukan inovasi.

Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 Sebagian besar pertumbuhan ekonomi dan devisa negara berasal dari sektor pertanian dengan ekspor komoditas hasil pertanian.¹ Dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pertanian berkelanjutan, keberadaan varietas tanaman baru oleh pemulia tanaman memiliki peranan yang sangat besar. Varietas baru ini memungkinkan bisa meningkatkan hasil panen dan menghasilkan produk pertanian yang lebih baik. Oleh karena itu, peran petani sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi suatu Negara.²

Tanaman kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan di bawah sektor pertanian. Tanaman kopi termasuk dalam genus *Coffea* dari famili *Rubiaceae*.³ Genus *Coffea* adalah salah satu genus penting yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan dikembangkan secara komersial, terutama pada produk Kopi Arabika (*Coffea Arabica*), dan Kopi Robusta (*Coffea Canenphora*).

¹ Veranus Sidharta, dkk., *Suatu Kajian: Pembangunan Pertanian Indonesia*, Kajian Ilmu Sosial, Vol.2 No.2, 2021, hlm. 229.

² *Ibid*,

³ Firman Muharam, Sriwidodo, *Review : Potensi Kopi Arabika (Coffe arabica L.) Dari Berbagai Aktivitas Farmakologi & Bentuk Sediaan Farmasi*, Jurnal Ilmiah Kefarmasian, Vol. 7 No. 3, 2022, hlm. 396.

Terdapat dua jenis varietas utama pada *Coffea Canenphora*, yaitu Nganda dan Erecta. Varietas jenis Nganda adalah varietas yang banyak ditanam di daerah dengan iklim tropis basah, sedangkan vaeritas Erecta dikenal dengan produktivitas yang tinggi dan ketahanan terhadap hama.

Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2025 menyebutkan Indonesia naik ke peringkat ke-3 dunia sebagai negara penghasil kopi terbanyak dengan jumlah produksi 794,762 ton. Provinsi Lampung dikenal sebagai salah satu pusat produksi kopi terbesar di Indonesia, khususnya pada Kabupaten Lampung Barat yang merupakan sentra produksi kopi Robusta. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2021, luas areal kopi Robusta di Lampung Barat seluas 54.101 ha. Total areal kopi Robusta di Provinsi Lampung adalah 156.395 ha dengan produksi mencapai 118.130 ton pertahun 2022.

Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam sistem pertanian global selama ini didominasi oleh hak pemulia tanaman (*Plant Breeder's Rights*), yang diatur dalam konvensi *International Union for the Protection of New Varieties of Plants* (UPOV). Sistem hukum ini dibuat untuk mengatur pemberian hak eksklusif kepada pemulia varietas tanaman hasil pemuliaan, seperti perusahaan atau lembaga penelitian atas varietas tanaman baru yang mereka kembangkan. Namun, dalam perkembangannya, sistem perlindungan hak kekayaan intelektual ini sering kali tidak memperhatikan kontribusi sejarah, kolektif, serta berkelanjutan dari para petani kecil yang juga berperan sebagai pemulia dalam mengembangkan, merawat, dan menyediakan sumber daya genetik tanaman. Hal ini lah yang memicu munculnya konsep Hak Petani (*Farmer's Rights*).

Hak petani (*Farmer's Rights*) pertama kali diakui secara internasional dalam Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian ITPGRFA (*International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*) tahun 2001. Perjanjian internasional ini bertujuan untuk menjaga keanekaragaman sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.⁴

⁴ Hermina Talu, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Petani yang Memiliki Keahlian dalam Pemuliaan Tanaman*, Jurnal Hukum Pendidikan dan social Humaniora, Vol.1 No.6, 2024, hlm. 185.

Hak petani tersebut mencakup empat hal, yaitu: hak atas perlindungan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik tanaman; hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya genetik; hak untuk mendapatkan manfaat yang adil dan merata dari penggunaan sumber daya genetik; dan hak untuk menyimpan, menggunakan, bertukar, serta menjual benih atau bahan perbanyakkan yang dimiliki oleh petani sendiri.

Peraturan tentang Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disebut PVT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disebut UU PVT). Varietas Tanaman merupakan salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual yang sangat penting bagi pemulia tanaman dalam hal ekonomis menuju ketahanan pangan Nasional. Meskipun UU PVT mengakui adanya varietas lokal dan menyatakan bahwa pemerintah wajib melindungi varietas tersebut dan secara tidak langsung mengakui peran masyarakat lokal. Namun, penerapan hak petani dalam kerangka PVT masih tergolong lemah dan hanya berupa pernyataan saja.

Varietas lokal merupakan aset kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat lokal sesuai dengan sebaran geografis dari varietas tersebut.⁵ Varietas Lokal adalah varietas yang sudah ada dan dikembangkan oleh Petani secara turun-temurun. Kepemilikan varietas lokal adalah hak komunal milik masyarakat yang dikuasai oleh negara. Varietas lokal sebagai SDGT juga memiliki kesamaan dengan pengetahuan tradisional, karena keduanya diperoleh secara turun temurun di dalam kehidupan masyarakat.

PVT diberikan kepada pemulia tanaman (*breeder*) sebagai sebuah penghargaan atas usahanya dalam menghasilkan varietas tanaman baru yang memberikan manfaat terhadap sektor pertanian secara luas dengan berdasar pada UU PVT.⁶ Fokus dari sistem hukum PVT lebih banyak terpusat pada pemberian hak pemulia (*breeder rights*) berupa hak eksklusif dan perlindungan varietas baru yang

⁵ Rizqi Ramadhon, *Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal di Indonesia ditinjau dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)*, Tesis, 2010, hlm. 59.

⁶ Elsyia Gracella, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia (Breeder's Rights) dan Hak Petani (Farmer's Rights) menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, Diponegoro Law Journal, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 301.

dikembangkan secara formal oleh pemulia. Sementara itu, mekanisme nyata untuk mengakui, memberikan penghargaan, dan melindungi kontribusi pemuliaan petani seperti dalam pengembangan varietas lokal masih belum terang dan jelas.

UU PVT dirancang bertujuan untuk melindungi varietas yang bersifat baru, unggul, seragam dan stabil (BUSS). Kriteria tersebut sering kali sulit dipenuhi oleh varietas lokal yang dianggap tidak baru karena sudah dikenal dan dikembangkan secara turun-temurun. Selain itu, belum ada prosedur yang mengatur dengan jelas untuk Pendaftaran varietas lokal atas nama komunitas petani atau kelompok tani, perlindungan terhadap hak petani yang memiliki kemampuan pada bidang pemuliaan dan pembagian manfaat yang adil (*benefit sharing*).

Indonesia sebagai negara penghasil kopi ketiga terbesar di dunia, memiliki banyak varietas kopi lokal yang unik dan beragam. Jenis-jenis ini merupakan hasil seleksi dan pengembangan yang dilakukan oleh para petani secara turun-temurun. Contohnya adalah klon kopi lokal bernama Klon Cipto, yang berasal dari Lampung Barat, Provinsi Lampung. Klon Cipto merupakan jenis kopi lokal yang telah dikembangkan, diseleksi, dan dirawat oleh petani. Varietas lokal ini mampu bertahan di kondisi lingkungan pertanian setempat, tahan terhadap hama dan penyakit tertentu, serta memiliki rasa yang khas. Namun, pengakuan terhadap hak petani yang mengembangkannya, masih belum jelas.

Ketidakpastian hukum pada sistem hukum PVT menjadi inti permasalahan. Jika hak petani tidak di implementasikan dengan baik, varietas lokal seperti kopi klon Cipto masih rentan terhadap berbagai praktik yang merugikan, seperti pembajakan Varietas (*Variety Piracy*), pencurian Sumber Daya Genetik (*Biopiracy*), dan tidak adanya pengakuan atau imbalan yang setara ketika varietas lokal digunakan untuk pengembangan varietas komersial skala besar.

Studi terhadap kopi klon Cipto adalah hal yang relevan saat ini, mengingat petani yang mengembangkan varietas ini belum sepenuhnya mengerti dampak hukum dari pendaftaran varietas tersebut, termasuk hak, kewajiban, dan cara pembagian manfaat yang seharusnya mereka dapatkan. Meskipun varietas ini sudah tercatat dan diakui secara resmi, manfaat yang dirasakan oleh petani lebih bersifat tidak langsung, seperti meningkatnya popularitas nama varietas, tetapi tidak ada jaminan

pembagian manfaat yang nyata. Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk memilih judul **Perlindungan Varietas Tanaman Terhadap Hak Petani (*Farmer's Rights*) Pada Pemulia Varietas Tanaman Lokal Kopi Klon Cipto Asal Provinsi Lampung.**

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk hak petani (*farmer's rights*) dalam sistem hukum Perlindungan Varietas Tanaman?
- b. Apa saja hambatan dalam implementasi hak petani (*farmer's rights*) terhadap pemulia varietas tanaman lokal kopi klon cipto asal Provinsi Lampung?

1. 3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak petani yang memiliki kemampuan dibidang pemuliaan tanaman. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana mekanisme perlindungan varietas lokal sebagai Sumber Daya Genetik Tanaman (SDGT) dan pemenuhan hak-hak petani sebagai pemulia varietas lokal dalam sistem PVT di Indonesia, khususnya pada UU PVT serta keterkaitannya dengan instrumen hukum internasional. Objek Penelitian ini difokuskan pada varietas lokal kopi Robusta Klon Cipto yang berasal dari Lampung Barat, Provinsi Lampung sebagai contoh pemuliaan varietas tanaman lokal oleh petani. Kajian ini berada dalam ranah Hukum Keperdataan yang berkaitan dengan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Perlindungan Varietas Tanaman.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hak petani (*farmer's rights*) pada pemulia varietas tanaman lokal berdasarkan Undang-Undang

Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan pengaturan- pengaturan pelaksanaannya.

- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hambatan yang terjadi pada penerapan hak petani (*farmer's rights*) pada varietas lokal klon kopi cipto asal Provinsi Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas tentang bidang ilmu hukum terutama hukum perdata dalam konteks Hukum Kekayaan Intelektual yang didalamnya terdapat Perlindungan Varietas Tanaman.
- b. Kegunaan Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis yaitu sebagai media bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan menyumbangkan gagasan pemikiran. Serta, diharapkan dapat memberi masukan/sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat pada proses penerapan hak petani (*farmer's rights*) bagi petani yang memiliki kemampuan di bidang pemuliaan tanaman yang tepat untuk menghindari ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih pengaturan Perlindungan varietas tanaman di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Kekayaan Intelektual

Di Indonesia, istilah "kekayaan intelektual" atau dalam Bahasa Inggris "*Intellectual Property*" telah berkembang dan mengalami beberapa perubahan. Istilah *Intellectual Property* pertama kali diterjemahkan menjadi "hak milik intelektual" kemudian menjadi "hak milik atas kekayaan intelektual-HAKI", lalu berubah menjadi "hak kekayaan intelektual " (dengan singkatan HaKI dan berubah menjadi HKI) dan sekarang istilahnya menjadi "Kekayaan Intelektual" (KI).⁷

Kekayaan Intelektual (KI) secara sederhana merupakan hak atas karya cipta seseorang atau sebuah kelompok yang di berikan oleh Negara. Menurut Perjanjian Internasional *Trade Related aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), kekayaan intelektual meliputi hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, tata letak sirkuit terpadu dan informasi rahasia.

Hak Kekayaan Intelektual menurut Sudikno Mertokusumo adalah hak atas kekayaan berwujud yang mencakup hasil pemikiran manusia, seperti karya dan penemuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat bangsa-bangsa di dunia seakan-akan tidak mempunyai batas negara. Hak Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud.⁸

⁷ Ni Ketut Suspati Dharmawan, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm.13.

⁸ MC Ramadhan, dkk., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Medan: Universitas Medan Area Press, 2023, hlm.1.

Berdasarkan substansinya, HKI berkaitan erat dengan benda tidak terwujud dan melindungi karya intelektual yang berasal dari cipta, rasa, dan karsa manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), mendefinisikan HKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan”.

Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa *Intellectual property* atau kekayaan intelektual yang juga disebut *intellectual property rights* termasuk kedalam hukum kebendaan tidak berwujud (*intangible assets*), yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu⁹:

- a. *Industrial property rights* atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang (*trade secret atau know how*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*lay outdesign of integrated circuits*), dan;
- b. *Copyrights* atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program komputer, tari dan sebagainya.

Pendapat para ahli diatas semakin mempertegas keberadaan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan immaterial. Di Indonesia, pada awal perkembangan sistem hukum hak kekayaan intelektual jarang sekali mendapatkan perhatian dan kurang dikenal oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak sekali pelanggaran dan penyalahgunaan Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penghormatan terhadap HKI, termasuk penerapan teknologi perlindungan digital seperti enkripsi, watermarking, dan sistem pelaporan pelanggaran yang cepat dan efisien.

2.1.2 Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak cipta (*copyrights*), adalah hak eksklusif pencipta dan penerima untuk

⁹ Insan Maulana, *Politik Dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 153.

mengumumkan, memperluas, atau memberikan izin untuk melakukannya dengan tidak mengurangi batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Pemegang Hak Cipta adalah orang yang menerima hak cipta dari pencipta atau yang memiliki hak cipta tersebut. Ruang Lingkup Hak Cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.

2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:

- 1) Paten, menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- 2) Merek (*Trademark*) atau merek dagang, adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Fungsi Merek adalah untuk menunjukkan produk atau jasa yang dibuat, berfungsi sebagai jaminan kualitas produk, dan sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum tertentu dari produk yang dibuat oleh orang lain atau badan hukum lainnya. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
- 3) Rahasia Dagang (*Trade Secrets*) adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya.¹⁰ Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
- 4) Desain Industri (*industrial designs*), merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan

¹⁰ ND Rizkia, H Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Media Utama, 2022, hlm. 27.

kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

- 5) Desain tata letak sirkuit terpadu (*circuit layout*), yaitu kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.¹¹ Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang terdiri dari berbagai elemen yang sebagian atau seluruhnya saling terhubung dan dibentuk secara terpadu dalam bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

- 6) Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.¹² Perlindungan Varietas Tanaman dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu:

“Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaanya dilakukan oleh Kantor Perlindungan varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman”.

- 7) Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), menurut Prayudi B. Utomo dalam bukunya yang berjudul Indikasi Geografis Produk Kelautan dan Perikanan, Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan

¹¹ *Ibid*, hlm. 28.

¹² Emi Lestari, Kholis Roisah, dan Adya Prabandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman*, Notarius, Vol 12 No. 2, 2019, hlm. 974.

geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan produk yang dihasilkan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi kekhasan dan reputasi produk-produk tersebut, mencegah praktek peniruan atau pemalsuan, serta memberikan keadilan kepada para produsen di daerah asal.¹³ Sebagai contoh, produk-produk pertanian dilampung seperti Lada Hitam Lampung, Manggis Saburai dan Damar Mata kucing yang telah memiliki Indikasi Geografis.

2.1.3 Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual memiliki beberapa dasar Perlindungan. Menurut Robert C. Sherwood, ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual diperlukan.¹⁴

1. *Reward Theory*

Teori *reward* menjelaskan bahwa seseorang yang mencipta atau menemukan sesuatu akan diberi penghargaan atau pengakuan atas usaha yang sudah dilakukan. Penghargaan ini bisa berupa pengakuan terhadap hasil karya yang diciptakan.

2. *Recovery Theory*

Teori *recovery* menjelaskan bahwa dalam menciptakan suatu karya, penemu, pencipta atau desainer telah memakan waktu, biaya, tenaga, dan pikiran untuk menghasilkannya, maka usaha dan kesabaran mereka harus dihargai agar bisa memperoleh balasan layak atas apa yang telah mereka berikan.

3. *Incentive Theori*

Teori ini menjelaskan bahwa pemberian insentif sangat penting untuk meningkatkan motivasi yang bisa mendorong terciptanya inovasi baru.

4. *Risk Theory*

Pada umumnya, kekayaan intelektual itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati dan digunakan orang lain, sehingga tidak mustahil ada resiko. Teori ini muncul

¹³ Nita anggraeni, Istiqomah, dan Danu, *Problematika Hak Atas Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis (Kajian Yuridis Empiris Terhadap Potensi Indikasi Geografis di Banten, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 12 No. 2, 2024, hlm.347.

¹⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 8.

dari pemahaman bahwa sebuah karya pasti lahir melalui proses penelitian, meskipun sederhana. Suatu penelitian mungkin sudah pernah dilakukan dan dimulai oleh orang lain, lalu diperbaiki atau dikembangkan. Hal itulah, yang disebut dengan resiko, maka sangat wajar jika perlindungan hukum diperlukan untuk itu.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Dasar teori ini adalah bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang baik akan memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2.1.4 Hak Petani (*Farmer's Rights*) dalam Hak Kekayaan Intelektual

Hak petani (*farmer's rights*) adalah hak yang muncul dari kontribusi petani, mengingat di masa lampau, saat ini dan masa yang akan datang petani merupakan kelompok masyarakat yang telah melestarikan, mengembangkan dan menjadikan tersedianya sumber daya genetik yang di kenal saat ini, terutama yang ada di pusat dan keanekaragaman tanaman. Hak petani ini meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk memperoleh pembagian keuntungan ekonomi yang adil, serta hak atas benih dan varietas tanaman yang mereka hasilkan.

Dalam sistem hukum kekayaan intelektual, interaksi antara hak petani dengan perlindungan varietas tanaman sering kali diwarnai dengan kesenjangan hukum. UU PVT yang diadopsi dari konvensi UPOV, cenderung memberikan hak monopoli kepada pemulia (*breeder's*) untuk mendorong inovasi komersial dalam bidang pemuliaan tanaman. Hak petani (*farmer's rights*) yang diakui secara internasional melalui Perjanjian Sumber Daya Genetik FAO (*International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*), mengacu pada hak-hak tradisional petani sebagai penjaga dan pengembang keanekaragaman hayati.

Varietas lokal menurut UU PVT masuk pada kategori hak kekayaan intelektual komunal. Varietas lokal adalah varietas yang sudah ada yang dikembangkan secara turun temurun, sehingga masyarakat merupakan pemilik komunal atas varietas lokal beserta pengetahuan tradisionalnya. Konsep hak kekayaan intelektual komunal mengacu pada pengakuan dan perlindungan hak kolektif

masyarakat adat atau komunitas lokal atas pengetahuan tradisional, warisan budaya, dan sumber daya alam yang mereka miliki secara kolektif.¹⁵ Dalam sistem hukum Nasional, pengaturan PVT perlu mempertimbangkan hak-hak petani, khususnya terkait varietas lokal yang dihasilkan dari praktik budidaya tradisional, sehingga upaya perlindungan HKI dapat sejalan dengan keadilan sosial dan keberlanjutan sektor pertanian

2.2 Pemulia Tanaman

2.2.1 Pengertian Tanaman

Tanaman adalah tumbuhan yang dirawat atau dijaga di sebuah media tanam untuk mendapatkan manfaat dan dipetik ketika sudah tiba waktunya. Tanaman merupakan sebuah organisme yang bisa tumbuh sendiri atau ditanam dan dibudidayakan dengan sengaja oleh manusia. Contoh tanaman yang dibudidaya adalah tanaman obat, buah-buahan, tanaman hias, umbi-umbian dan sayur-sayuran. Jenis cara perkembangbiakan tanaman terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Generative

Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin (seksual), karena ditandai adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina.¹⁶ Baik tanaman maupun hewan dapat mengalami pembiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ditandainya dengan penyerbukan pada tumbuhan baru yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih sehingga terjadi pembuahan.

2. Vegetative

Perkembangbiakan vegetatif merupakan metode reproduksi tanaman melalui pemanfaatan elemen-elemen seperti batang, cabang, ranting, tunas, daun, umbi dan akan, agar dapat menghasilkan tanaman baru yang serupa dengan induknya. Artinya, metode reproduksi ini bisa menghasilkan tanaman baru tanpa benih.

¹⁵ Ria Putri, dkk., *Protecting Indonesia's Communal Intellectual Property Rights: A TWAIL PERSPECTIVE*, Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol.5 No.1, 2024, hlm.86.

¹⁶ Rafika Oktaviani, Zarkasih, dan Rian Vebrianto, *Pemahaman Konsep Guru dan Calon Guru tentang Integrasi Sains-Islam Pada Materi Reproduksi Pada Tumbuhan*, Jurnal Basicedu, Vol 4 No.1, 2020, hlm. 213.

Perkembangbiakan secara vegetatif terdapat dua jenis, yaitu vegetatif alami dan buatan.

2.2.2 Pemuliaan Tanaman

Secara etimologis, istilah kata pemuliaan berasal dari Bahasa Belanda *veredeling* dan Bahasa Inggris *breeding*, yang memiliki arti kegiatan manusia dalam memelihara tumbuhan atau hewan untuk menjaga kemurnian galur atau ras sekaligus memperbaiki produksi atau kualitasnya. Dalam pasal 1 angka 4 UU PVT, dijelaskan bahwa pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan pemuliaan tanaman. Pada dasarnya, pemuliaan tanaman ini bertujuan untuk mengembangkan varietas tanaman baru yang lebih unggul.

Kegiatan pemuliaan tanaman ini dapat digolongkan sebagai siapapun yang melakukan tindakan pemuliaan tanaman karena pengetahuannya dibidang agronomi dan genetika sehingga bisa menghasilkan varietas tanaman baru, seperti petani, badan hukum dan peneliti tanaman yang kemudian disebut sebagai Pemulia tanaman. Pada petani, kegiatan pemuliaan tanaman ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan untuk menciptakan varietas unggul baru dalam rangka pemberdayaan petani, hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Varietas Tanaman

2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman merupakan bentuk perlindungan berdasarkan pada sistem *sui generis*.¹⁷ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PVT, hanya varietas tanaman yang unik, baru, seragam, stabil, dan diberi nama saja yang dapat diberikan perlindungan. Persyaratan ini pada dasarnya diadopsi dari *International convention for the protection of variety of plants* (UPOV).¹⁸ Konvensi ini

¹⁷ Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krinawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 114.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 87.

bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada jenis tanaman baru dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PVT, definisi Varietas Tanaman adalah :

“Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang- kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan”.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 12/Kpts/SR.130/D/8/2019 tentang Teknis Penyusunan Deskripsi dan Pengujian Kebenaran Varietas Tanaman Hortikultura, menyatakan bahwa silsilah varietas tanaman adalah uraian proses mendapatkan varietas unggul baru dengan mengikuti prosedur pemuliaan baku. Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.¹⁹

Berdasarkan analisis terhadap definisi varietas tanaman dari para ahli dan UU PVT, dapat disimpulkan bahwa Varietas tanaman adalah hasil dari proses pemuliaan yang dilakukan secara baku, sehingga menghasilkan kelompok tanaman yang sama jenis atau spesiesnya, dengan ciri khas tertentu, baik dari bentuk fisik maupun genetiknya dan berbeda dari jenis varietas lain. Varietas ini memiliki sifat-sifat yang unggul dan tetap stabil, serta tidak berubah jika dikembangkan lagi.

Pasal 1 angka 1 UU PVT menyebutkan bahwa Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia atau pemegang PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan

¹⁹ Kp-Klat, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Bogor: Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, 2006, hlm. 65.

hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Pemilik hak varietas tanaman memiliki beberapa hak yang dimiliki atas varietas baru hasil invensinya, yang dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.²⁰ Pasal ini menjelaskan bahwa pemegang hak PVT dapat menggunakan varietas yang mendapat hak PVT atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menggunakan varietas tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Konvensi Internasional pertama yang mengatur PVT yaitu *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants* (UPOV). Konvensi ini mengatur tentang PVT yang didukung oleh perjanjian internasional TRIPs (*Trade Related aspect of Intellectual Property Rights*). Konvensi ini menjadi *role model* bagi negara-negara anggotanya dalam mengatur perlindungan varietas unggul baru dengan cara mengadopsi ketentuan konvensi ke dalam hukum nasional masing-masing negara. Instrumen nasional Indonesia yang mengatur tentang PVT terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Berdasarkan pasal 4 UU PVT, jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama dua puluh tahun untuk tanaman semusim dan dua puluh lima tahun untuk tanaman tahunan.

Dalam perlindungan Varietas Tanaman, Indonesia melakukan perlindungan ganda yaitu melalui UU PVT dan UU Paten. Hal ini didasarkan oleh sifat fleksibilitas TRIPs *Agreement*. TRIPs memberikan pilihan kepada negara anggota WTO untuk melakukan perlindungan varietas tanaman, yaitu mengaturnya hanya dalam peraturan paten, mengatur peraturan khusus tentang perlindungan varietas tanaman dan mengatur keduanya dalam peraturan paten dan juga peraturan khusus perlindungan varietas tanaman, hal ini tertuang dalam artikel 27 paragraf 3 TRIPs *Agreement*.

Penerapan perlindungan ganda untuk paten dan PVT di Indonesia didasari oleh perbedaan filosofis dalam hal objek yang dilindungi. Paten berfungsi untuk melindungi invensi atau ide teknologi, sedangkan PVT melindungi varietas sebagai makhluk hidup. Mengembangkan varietas tanaman baru bisa dilakukan

²⁰ Hermina Talu, dkk., *Op.Cit*, hlm. 180.

dengan dua metode, yaitu cara tradisional dan cara bioteknologi, misalnya melalui rekayasa genetika. Varietas tanaman baru yang dihasilkan melalui cara pengembangan yang kedua inilah yang dapat dilindungi dengan PVT, namun proses/metode untuk menghasilkan varietas baru dapat dilindungi dengan paten, selama persyaratan terpenuhi.²¹

Berikut ini beberapa perbedaan paten dan perlindungan PVT:²²

1. Pembayaran Royalti. Pada perlindungan PVT tidak ada kewajiban membayar royalti sebagaimana keharusan dalam perlindungan paten yang harus dibayarkan secara terus menerus.
2. Hak Khusus yang diberikan Petani (*Farmers Rights*). Pada perlindungan paten tidak dikenal *Farmers Rights* yaitu petani diberikan hak menyimpan benih dari tanaman yang dilindungi PVT sepanjang tidak dijual lagi atau mengembangkan varietas tanaman baru dari varietas yang dilindungi dan diperkenankan hanya membayar royalti sekali. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kebiasaan tradisional masyarakat petani.
3. Perlindungan varietas tanaman lebih murah dan mudah dibandingkan paten, hal ini bertujuan untuk mengcover hal yang tidak dapat dipatenkan seperti *naturally occuring breed (from natural mutation)* yang ditemukan seseorang atau varietas yang dihasilkan dari teknik pemuliaan tanaman yang tradisional (*variety produced by age-old breedings techniques*).

2.3.2 Sejarah Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan varietas tanaman (PVT) ini relatif baru, dimana merupakan *sui generis* dari paten.²³ Perlindungannya juga dilaksanakan oleh dua instansi yang berbeda. Paten dikelola oleh Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sedangkan PVT dikelola oleh Kementerian Pertanian melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPPVTTP). PVT memberikan perlindungan pada pemulia tanaman yang

²¹ Khoirul Hidayah, *Op.Cit.*, hlm. 114.

²² *Ibid.*,

²³ Dwi Suryahartati, Nelli Herlina, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jambi: Unja Publisher, 2022, hlm. 141.

menghasilkan sesuatu yang baru, unik, seragam dan stabil (BUSS) untuk bidang tanaman.²⁴

Paten dan PVT bersifat *sui generis*, yang berawal dari Undang-Undang Paten Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa perlindungan paten tidak dapat diberikan terhadap makanan, minuman, dan varietas tanaman, khususnya pada komoditas tanaman, ubi kayu, ubi jalar, jagung dan padi. Undang-Undang Paten tersebut mengalami perubahan yaitu dengan mencabut atau menghapus aturan yang melarang pemberian perlindungan terhadap makanan, minuman dan varietas tanaman. Dengan demikian, pada Undang-Undang Paten tahun 1997, makanan, minuman, dan varietas tanaman mendapatkan perlindungan berupa hak paten.

Perlindungan terhadap varietas tanaman dengan menggunakan hak paten tidak dapat terus dilakukan, dengan alasan:²⁵

1. Pemegang paten berhak melarang penggunaan kembali benih yang sudah ditanam oleh petani. Hal ini akan membuat petani mengeluarkan biaya yang lebih besar dan membuat perusahaan benih besar semakin menguasai pasar.
2. Pemuliaan tanaman yang dilindungi melalui paten dapat hilang, terutama jika paten tidak melindungi inovasi yang dibuat oleh petani tradisional. Inovasi ini tidak diajukan untuk paten dan digunakan bebas oleh petani di dalam kelompok mereka.
3. Memberikan paten memberi hak monopoli atas benih dan tanaman yang digunakan dalam produksi dan perdagangan. Ini berarti hanya pemilik paten yang boleh menggunakan benih tersebut.
4. Pemberian paten akan mendorong standarisasi yang lebih tinggi dan meningkatkan kecenderungan untuk bertani dengan tanaman tunggal. Hal ini dapat mengurangi keanekaragaman hayati di bidang pertanian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi Regulasi mengenai PVT untuk pertama kali di Indonesia. Kemudian pada tahun 1992 terbit lagi Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, disusul oleh Undang-Undang No. 16

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ MC Ramadhan, FYD Siregar, dan BF Wibowo. *Op.Cit.*, hlm. 120.

tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman.²⁶ Semua peraturan ini masing-masing hanya mengatur sebagian dari hal-hal yang berkaitan dengan PVT. Perkembangan dalam pemuliaan tanaman terjadi bersamaan dengan revolusi hijau, yang membutuhkan keseragaman dan ketergantungan yang besar terhadap benih yang dihasilkan oleh industri perbenihan. Melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, akhirnya Indonesia memiliki Undang-Undang yang lebih rinci mengatur tentang PVT.

Pembentukan UU PVT ini banyak mengadopsi ketentuan-ketentuan Konvensi UPOV *Convention*, yaitu suatu ketentuan internasional yang khusus memberikan perlindungan bagi varietas baru tanaman yang di bentuk untuk melindungi hak pemulia (*breeder's rights*).²⁷ Baik UPOV *Convention* maupun UU PVT mengatur bahwa bukan semua hasil inovasi varietas tanaman baru dapat langsung mendapatkan perlindungan hak pemulia. Hal ini disebabkan karena varietas tanaman yang dapat diberikan perlindungan (PVT) merupakan varietas dari jenis atau spesies tanaman baru, unik, seragam, stabil dan di beri nama.²⁸

2.3.3 Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan hukum varietas tanaman hanya dapat diperoleh setelah melalui proses pendaftaran. Dengan demikian, jika seorang pemulia tanaman tidak mendaftarkan hasil varietas unggul barunya kepada instansi yang berwenang untuk melakukan perlindungan, ia tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dan berpotensi besar dapat diambil alih oleh pihak lain.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU PVT, permohonan pendaftaran hak PVT diajukan secara tertulis oleh pemegang hak PVT dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang. Permohonan pendaftaran tersebut menurut Pasal 12 ayat (2) UU PVT dapat diajukan oleh:

- a. Pemulia;

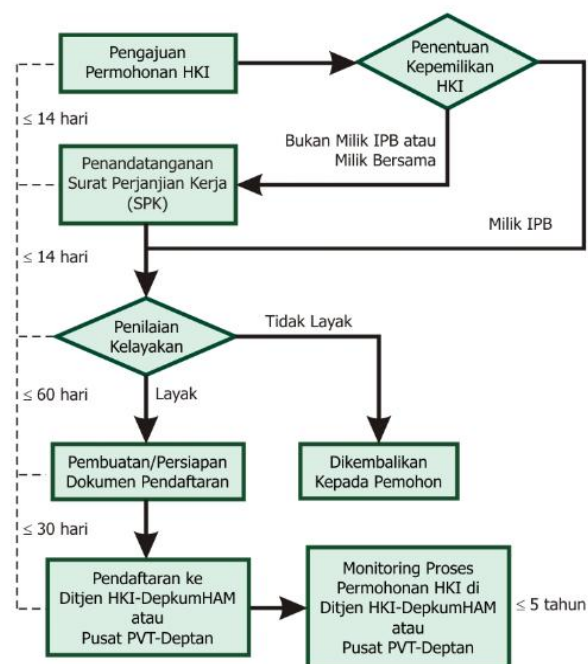
²⁶ *Ibid*, hlm. 118.

²⁷ *Ibid*, hlm. 120.

²⁸ Patricia Louhghlan, *Intellectual Property: Creative And Marketing Rights*, Australia: *Lbc Informationa Service*, 1998, hlm. 155.

- b. Orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas tanaman dari pemulia;
- c. Ahli waris; atau
- d. Konsultan PVT

Pemulia yang sudah mendaftarkan varietas unggul barunya akan diberikan hak PVT untuk menggunakan sendiri hasil varietasnya atau memberikan persetujuan kepada orang lain atau badan hukum untuk menggunakan varietas berupa benih hasil panen yang digunakan untuk propagasi.



Gambar 1. Bagan Prosedur Permohonan HKI

Sumber : Buku Panduan Permohonan Paten & PVT, hlm.7. Diakses pada Tanggal 30 November 2025. [Buku Panduan. Permohonan PATEN & PVT bagi Sivitas Akademika IPB - PDF Free Download](#)

Gambar diatas menampilkan alur prosedur pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengajukan permohonan, mulai dari pengajuan sampai pemeriksaan administratif dan substansial, hingga proses monitoring. Skema ini menunjukkan peran pihak yang mengajukan dan lembaga terkait dalam setiap tahap pendaftaran. Selain itu, skema ini juga menegaskan bahwa pendaftaran HKI adalah alat hukum

yang digunakan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak yang dimiliki. Dengan skema ini, terlihat bahwa pendaftaran HKI tidak hanya berupa prosedur administratif semata, tetapi juga memiliki dampak hukum dalam hal kepastian hak, perlindungan, serta penggunaan objek HKI yang didaftarkan.

2.4 Kopi klon Cipto sebagai Varietas Lokal Kopi Robusta

2.4.1 Pengertian Kopi Robusta (*Coffea Canenphora*)



Gambar 2. Tanaman Kopi Robusta

Klasifikasi tanaman Kopi Robusta (*Coffea canenphora*), yaitu:

Kingdom : *Plantae*
 Sub Kingdom : *Tracheobionita*
 Divisi : *Magnoliopsida*
 Kelas : *Magnoliopsida*
 Sub Kelas : *Asteridae*
 Ordo : *Rubiaceae*
 Genus : *Coffea*

Robusta atau *canenphora* adalah jenis kopi yang banyak dibudidayakan di Indonesia dan menjadi salah satu komoditas unggulan pada Provinsi Lampung. Kopi robusta adalah tanaman poliklonal, sehingga dapat ditingkatkan produksinya

dengan menanam beberapa klon unggul dalam satu areal.²⁹ Kabupaten Lampung Barat telah memperkenalkan klon kopi unggulan yang telah resmi terdaftar di PPVTPP, yaitu: klon Cipto, klon Imam Giham, klon Korolla 1 (Tugu Kuning), klon Korolla 2 (Tugu Hijau), klon Korolla 3 (Lengkong), dan klon Korolla 4 (Bodong Jaya).

Kopi robusta adalah kopi asal Afrika yang berasal dari kata '*robust*' yang artinya kuat. Seperti namanya, karakteristik kopi robusta memiliki kadar kafein lebih tinggi dibandingkan jenis kopi lainnya memiliki aroma yang kuat dan rasanya sedikit pahit. Kopi jenis robusta cenderung lebih mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah, dapat tumbuh pada ketinggian kurang dari 1000 mdpl, dan tahan terhadap beberapa jenis penyakit tanaman. Oleh karena itu, petani lampung lebih banyak memilih jenis kopi Robusta untuk dibudidayakan.

Varietas utama kopi robusta adalah varietas Nganda dan Erecta. Varietas robusta nganda memiliki karakteristik tahan terhadap penyakit dan menghasilkan biji dengan kandungan kafein tinggi. Sedangkan, varietas robusta erecta memiliki karakteristik tumbuh tegak dengan biji yang lebih kecil. Secara umum, varietas kopi robusta dikategorikan berdasarkan daerah asal dan karakteristik rasa unik setiap wilayah yang mencerminkan kondisi geografis dan iklim tempat tumbuhnya.

2.4.2 Gambaran Umum Kopi Klon Cipto

Cipto Marijo adalah petani asal Kabupaten Lampung Barat yang memiliki kemampuan pada bidang pemuliaan tanaman. Cipto mulai mengembangkan varietas klon Cipto pada tahun 2000-an dan berhasil pada tahun ke-empat. Awal mula pengembangan varietas lokal ini di latar belakang oleh rasa takjub Cipto pada satu pohon kopi dikebunnya yang berbuah lebih lebat dibandingkan dengan yang lain. Cipto bercerita bahwa benih pohon tersebut asli berasal dari Lampung Barat. Kemudian Cipto mulai mengembangkan varietas lokal dengan mengambil

²⁹ Sri Nurmayanti, dkk., *Analisis Kekerabatan Morfologi dan Kedekatan Kelas pada Tanaman Kopi Robusta (Coffea canephora Pierre Ex Frochner)*, Jurnal Agrotek Tropika, Vol. 13 No.1, 2025, hlm. 29.

ranting-ranting dari pohon induk itu dengan beberapa cara metode perbanyakan tanaman dan berhasil dengan cara stek kipas.

Kopi klon Cipto dikembangkan di Desa Cenggiring, Lampung Barat dengan kondisi geografis heterogen, didominasi dataran tinggi berbukit dengan ketinggian 1000-2000 mdpl. Kabupaten Lampung Barat memiliki curah hujan 2000-2500 mm/tahun dengan suhu rata-rata 20-25 derajat. Kondisi geografis ini sangat mendukung tingkat keberhasilan dalam proses budidaya kopi. Penamaan kopi klon Cipto memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Permentan Nomor 17 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa:

“Khusus untuk varietas lokal, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permentan Nomor 17 Tahun 2025, penamaannya juga harus memenuhi syarat:

- a. nama sesuai dengan persyaratan penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. informasi sebaragan Geografis;
- c. deskripsi varietas; gambar dan/atau foto tanaman dan bagian tanaman; dan
- d. pernyataan bahwa varietas lokal merupakan adaptasi alami minimal 5 (lima) tahun di wilayah sebaran geografisnya.”

Varietas lokal kopi klon Cipto sudah dibudidayakan sejak 1990-an dan berhasil pada tahun ke-4. Jerih payah itu akhirnya membuahkan hasil, dan Cipto mendapat hasil panen kopi lebih banyak daripada petani-petani lain didesanya, pada tahun 2012 ia bahkan pernah mendapat hasil panen sampai 2,5 ton dan 1.500 batang pohon kopi, padahal kebun kopi Cipto kurang dari 1 hektar.³⁰ Tanaman kopi klon Cipto memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan klon kopi lainnya. Buahnya tumbuh dari pangkal daun dan tersusun dalam dompolan kecil hingga sedang hingga ujung cabang dengan jarak antar ruas yang teratur, batang yang kuat dan kokoh, serta memiliki ciri khas daunnya yang akan berguguran ketika mendekati masa panen. Kemudian, ketika disajikan kopi klon Cipto memiliki cita

³⁰ Vina Oktavia, *Cipto Marijo Kisah Klon Kopi Unggul dari Lembah Pesagi*, Kompas, 28 Juli 2024, https://www.kompas.id/artikel/cipto-marijo-kisah-klon-kopi-unggul-dari-lembah-pesagi?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/cipto-marijo-kisah-klon-kopi-unggul-dari-lembah-pesagi Diakses pada 03 Desember 2025.

rasa yang sangat kuat dengan rasa yang cenderung pahit dan memiliki rasa mirip dengan sedikit sensasi kayu.



Gambar 3. Pohon Induk Tanaman Kopi Klon Cipto



Gambar 4. Buah Tanaman Kopi Klon Cipto



Gambar 5. Batang Tanaman Kopi Klon Cipto



Gambar 6. Daun Tanaman Kopi Klon Cipto

Keunggulan kopi klon Cipto mulai terdengar dan menarik perhatian para petani setempat. Tanaman kopi klon Cipto sangat terkenal di kalangan petani dengan nama klon Cipto Cenggiring. Cipto diambil dari nama pemiliknya, sedangkan Cenggiring adalah nama desa tempat tinggal Cipto. Kemudian, Varietas lokal ini terdengar sampai ke telinga Pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi. Pada tahun 2022, Dinas Perkebunan Lampung Barat bersama Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Lampung yang sekarang bertransformasi menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Lampung mendaftarkan klon kopi itu pada PPPVTPP Kementerian Pertanian dengan nomor pendaftaran 1948/PVL/2022 tanggal 8 Desember 2022, dengan nama varietas “Cipto” dan mendapatkan perlindungan selama 25 (dua puluh lima) tahun karena merupakan tanaman tahunan.



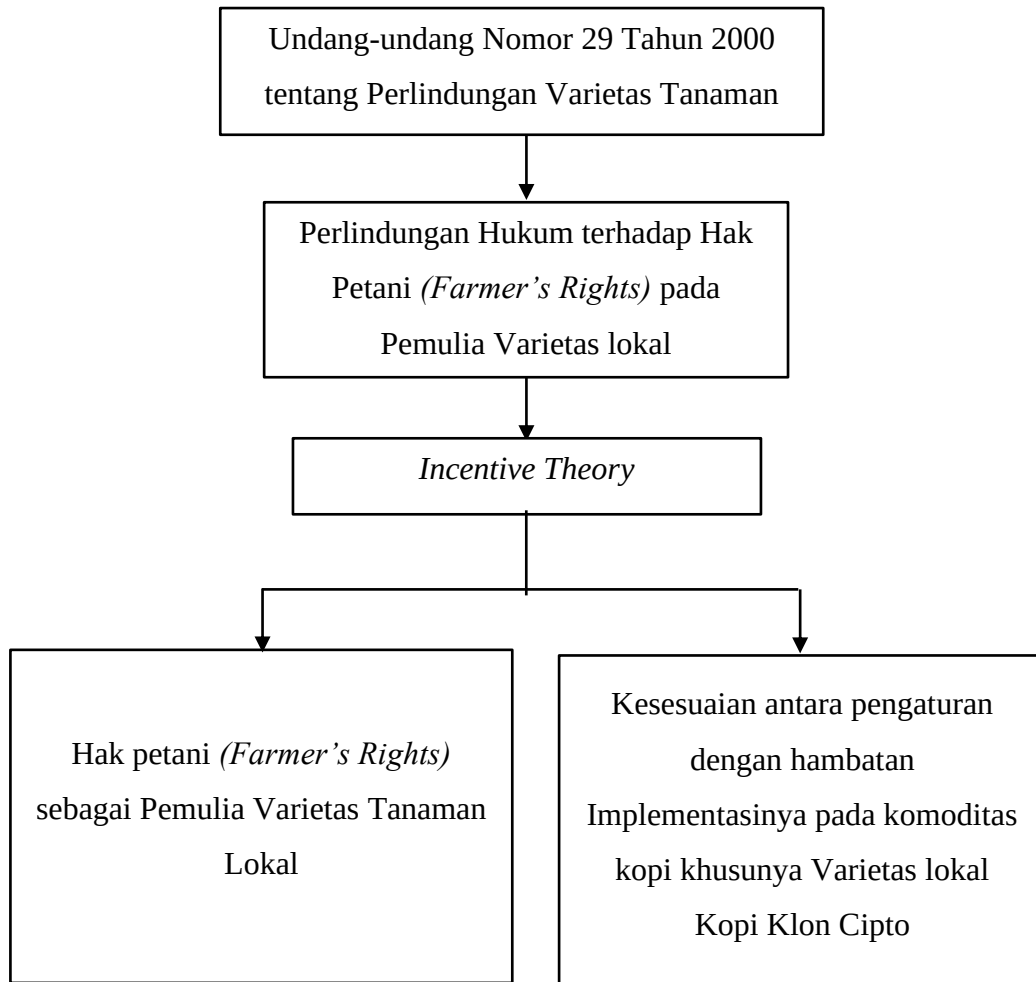
Gambar 7. Tanda Daftar Varietas Tanaman



Gambar 8. Penghargaan Tanda Daftar Varietas Lokal

Berdasarkan Pasal 9 UU PVT, pendaftaran varietas tanaman lokal oleh kepala daerah seperti bupati atau walikota menjadi proses jika varietas tersebut hanya ada dalam area kabupaten atau kota mereka. Sementara itu, untuk varietas yang distribusinya mencakup beberapa kabupaten atau kota serta provinsi, pendaftarannya dilakukan oleh gubernur atau oleh PPVTP di Kementerian Pertanian. Dalam hal ini, hak pemulia yang melekat pada varietas tersebut tetap tidak akan hilang.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan:

Kerangka pikir diatas menjelaskan alur berpikir dalam penelitian tentang Perlindungan Varietas Tanaman terhadap Hak Petani (*Farmer's Rights*) pada pemulia varietas tanaman lokal. Penelitian ini didasarkan pada peraturan hukum utama, yaitu UU PVT, peraturan-peraturan dibawahnya dan Perjanjian Internasional yang menjadi dasar hukum untuk melindungi hak petani (*farmer's rights*). Kemudian peraturan hukum itu akan dianalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada petani (*farmer's privilege*).

Penelitian ini menggunakan teori Hak Kekayaan Intelektual yaitu *Incentive Theory*, untuk menjelaskan hubungan antara perlindungan hukum dengan pemberian insentif untuk meningkatkan motivasi pada bidang pemuliaan.

Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini fokus pada dua hal utama. Pertama, bagaimana UU PVT diterapkan dalam melindungi petani yang memiliki kemampuan dibidang pemuliaan tanaman. Kedua, apa saja hambatan dilapangan sehingga hak petani (*farmer's rights*) tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian kerangka ini menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif perlindungan hukum berupa hak-hak terhadap petani sebagai pemulia varietas tanaman lokal.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied normative law*) adalah perilaku nyata (*in action*) setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif.³¹ Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berlaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau Undang-Undang).³² Jenis penelitian ini dipilih karena akan berfokus pada analisis sistem peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam hal pemberian hak petani (*farmer's rights*) pada pemulia varietas tanaman lokal.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum bersifat deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³³ Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis dan mengkaji bagaimana implementasi hak petani (*farmer's rights*) dilihat dari perspektif sistem Perlindungan Varietas Tanaman dan Kenyataan di Lapangan.

3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui perundang-undangan (*statute approach*) dan penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin-

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2024, hlm.132.

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*, hlm.50.

doktrin hukum yang ada, serta literatur ilmiah terkait Perlindungan Varietas Tanaman. Pendekatan ini juga memiliki tujuan untuk dapat memahami bagaimana kerangka hukum yang berlaku sekarang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemulia varietas lokal. Melalui pendekatan ini digunakan agar dapat memperoleh data dari realitas yang terjadi di masyarakat Lampung melalui wawancara langsung dengan petani yang memiliki kemampuan di bidang pemuliaan tanaman.

3.4 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari lapangan. Data ini berasal dari wawancara dengan narasumber utama, yaitu Cipto Marijo sebagai petani asal Provinsi Lampung yang memiliki kemampuan di bidang pemuliaan tanaman.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁴ Data sekunder tersebut meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁵ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 32.

³⁵ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta: Kencana, hlm. 141.

- d. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman
 - e. *International convention for the protection of variety of plants* (UPOV)
 - f. *The International Treaty on Plant Genetic Resource For Food and Agriculture* (ITPGRFA)
 - g. *United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Roral Areas* (UNDROP)
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.³⁶
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap dan memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, artikel dan surat kabar.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi pustaka yang dilakukan memperoleh data sekunder dengan cara menelaah dan mengutip berbagai peraturan perundang-undangan, buku, literatur, serta jurnal di bidang hukum dan dilakukan studi dokumenter terhadap arsip dan dokumen-dokumen yang relevan.
2. Wawancara dengan melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pihak yang diwawancarai adalah Cipto Marijo, pemulia varietas lokal kopi klon Cipto.

3.6 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cenggiring, Pekon Kembahang, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

³⁶ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udaya), 2017, hlm. 19.

3.7 Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, proses pengolahan dilakukan untuk menjadikannya relevan dan membantu penelitian tentang isu yang sedang diteliti. Proses pengolahan data dilakukan penulis dengan cara berikut :

1. Pemeriksaan Data (*editing*), dilakukan dengan data yang telah dikumpulkan diperiksa kebenarannya apakah data yang diperoleh dari studi Pustaka, dokumen, sudah dinilai lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, serta bebas dari kesalahan.
2. Penandaan Data (*coding*), dilakukan dengan penandaan pada data yang didapat, baik berupa penomoran maupun penggunaan simbol atau kata tertentu yang menunjukkan kategori/kelompok/klasifikasi data sesuai jenis dan asalnya, bertujuan untuk menyajikan data secara lengkap, mempermudah rekonstruksi, serta analisis data.
3. Penyusunan/sistematisasi data (*constructing/sistematizing*), dilakukan dengan penempatan data secara sistematis yang telah disunting untuk membentuk satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi pada pokok pembahasan.

3.8 Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian disusun dan dianalisis dengan cara pengolahan data, kemudian dikonstruksikan secara kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.³⁷ Melalui metode ini, data yang diperoleh kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

³⁷ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk Hak Petani (*Farmer's Rights*) pada pemulia varietas lokal dalam sistem hukum Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia adalah hak istimewa petani (*famer's privilege*) yang berupa hak untuk menyimpang benih dan menggunakannya kembali pada musim panen berikutnya. Pengakuan Hak Petani pada sistem Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia masih belum memberikan perlindungan yang seimbang jika dibandingkan dengan Hak Pemulia. UU PVT lebih fokus pada pemberian hak eksklusif kepada pemulia tanaman formal sebagai bagian dari kekayaan intelektual, sedangkan pengakuan serta perlindungan untuk petani terutama pemulia varietas lokal, masih sangat terbatas, kurang tegas, dan cenderung hanya bersifat normatif.
2. Hambatan dalam implementasi hak petani terhadap pemulia varietas lokal kopi klon Cipto asal Provinsi Lampung berupa hambatan hukum, hambatan ekonomi, hambatan sosial-budaya, dan hambatan kelembagaan. Kerangka hukum yang kurang jelas dan belum mampu mendukung praktik pemuliaan lokal yang bergantung pada pengetahuan tradisional menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan hak-hak petani pada pemulia varietas tanaman lokal. Hal ini menyebabkan hak ekonomi dan pembagian manfaat bagi pemulia varietas lokal belum terjamin secara berkelanjutan. Hambatan ekonomi seperti kurangnya insentif dari Pemerintah menjadikan penurunan motivasi terhadap produktivitas pertanian. Sementara itu, hambatan sosial-budaya dan hambatan kelembagaan, menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional yang dimiliki pemulia varietas lokal masih belum diakui dengan baik dan keterbatasan dukungan serta pendampingan Pemerintah pasca

pendaftaran varietas lokal menyebabkan ketidakpahaman petani mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implementasi Perlindungan Hak Petani kepada pemulia varietas lokal, penulis menyarankan:

1. Pemerintah perlu memperkuat *Defensive Protection* melalui evaluasi dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan Perlindungan Petani dan Perlindungan Varietas Tanaman, agar bisa mengetahui hasil yang telah dicapai serta menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama melihat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dengan sangat cepat. Berbagai masalah dalam penerapan peraturan sering muncul karena ketentuan dalam Undang-Undang yang belum lengkap, tidak harmonis, atau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penataan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting agar penerapan hukum secara keseluruhan lebih efektif.
2. Pemerintah perlu meningkatkan *Positive Protection*, yaitu upaya Pemerintah dalam mengambil tindakan nyata untuk mengatasi hambatan dalam penerapan hak petani, khususnya petani pemulia varietas lokal seperti kopi klon Cipto. Langkah ini bisa dilakukan dengan memperkuat kebijakan hukum yang memberi perlindungan secara positif dan pengawasan yang nyata. Upaya tersebut meliputi pembuatan aturan yang memberikan pengakuan dan kepastian hukum bagi petani, termasuk prosedur pendaftaran varietas lokal yang lebih mudah, sistem pembagian hasil yang adil (*benefit sharing*), serta perlindungan terhadap penggunaan varietas oleh pihak lain tanpa izin. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan bimbingan, bantuan teknis, serta sosialisasi kepada petani agar mereka memahami hak dan prosedur perlindungan varietas tanaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dharmawan, Ni, Wayan Wiryawan, Ngangkan Dunia, N Darmadha, N Mudana, A Dharmadi, Ida Sukihana, A Indrawati, IB Atmadja. *Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 8. Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krinawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Kp-Klat, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Bogor: Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, 2006.
- Louhghlan, Patricia. *Intellectual Property: Creative And Marketing Rights*, Australia: Lbc Informationa Service, 1998.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Maulana, Insan Maulana. *Politik Dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2009.
- Muhamaad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024.
- Nurul Barizah, *Hukum Internasional Tentang Hak-hak Petani dan Pemulia Tanaman*, Surabaya: Revka Prima Media, 2018.
- Ramadhan, MC, FYD Siregar, dan BF Wibowo. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Medan: Universitas Medan Area Press, 2023.
- Rizkia, ND, H Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widian Media Utama, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Suardita, I. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udaya, 2017.
- Suryahartati, Dwi, Nelli Herlina. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jambi: Unja Publisher, 2022.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. Jurnal

- Anggraeni, Nita, Istiqomah, & Danu. *Problematisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis (Kajian Yuridis Empiris Terhadap Potensi Indikasi Geografis di Banten)*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 12 No. 2, 2024.
- Gracella, Elsy, Budi Santoso, & Edy Sismarwoto. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia (Breeder's Rights) dan Hak Petani (Farmer's Rights) menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, Diponegoro Law Journal, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Irianti, Yuliana. *Perlindungan dan Pemanfaatan Varietas Tanaman melalui perjanjian Benefit Sharing*, Rechtidee, Vol.12 No.1, 2017.
- Lestari, Emi, Kholis Roisah, & Adya Prabandari. *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman*, Notarius, Vol.12 No.2, 2019.
- Muharam, Firman & Sriwidodo. *Review : Potensi Kopi Arabika (Coffea arabica L.) Dari Berbagai Aktivitas Farmakologi & Bentuk Sediaan Farmasi*, Jurnal Ilmiah Kefarmasian, Vol. 7 No. 3, 2022.
- Nurmayanti, Sri, Muhammad Tahir, Wiwik Indrawati, Bawon Mahendra, & Resti Sari. *Analisis Kekekabatan Morfologi dan Kedekatan Kelas pada Tanaman Kopi Robusta (Coffea canephora Pierre Ex Frochner)*, Jurnal Agrotek Tropika, Vol. 13 No.1, 2025.
- Oktaviani, Rafika, Zarkasih, & Rian Vebrianto, *Pemahaman Konsep Guru dan Calon Guru tentang Integrasi Sains-Islam Pada Materi Reproduksi Pada Tumbuhan*, Jurnal Basicedu, Vol 4 No.1, 2020.
- Purwanto, Gunawan, Irma Mengar, & Asri Alamanda. *Implementasi dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 6 No.3, 2024.
- Putri, Ria, Febryani, Kasmawati, & Shafa Hanumsari. *Protecting Indonesia's Communal Intellectual Property Rights: A TWAIL PERSPECTIVE*, Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol.5 No.1, 2024.
-, Yunita, Ria Putri, & Rehulina. *Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol.7 No.2, 2021, hlm. 183.
- Rusdi, Awan, Agus Satory, & Alfies Sihombing. *Keadilan Bagi Petani Pemulia: Analisis Perlindungan Hak Atas Varietas Tanaman Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000*, Jurnal Universitas Pakuan, Vol.6 No.1, 2025.

Sidharta, Veranus, Resman Tambunan, Azwar, & Alifiah Ghaniyyu. *Suatu Kajian: Pembangunan Pertanian Indonesia*, Kajian Ilmu Sosial, Vol.2 No.2, 2021.

Talu, Hermina, Jimmy Pello, & Orpa J. Notabonis. *Perlindungan Hukum terhadap Petani yang Memiliki Keahlian dalam Pemuliaan Tanaman*, Jurnal Hukum Pendidikan dan social Humaniora, Vol.1 No.6, 2024.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman

International convention for the protection of variety of plants (UPOV)

The International Treaty on Plant Genetic Resource For Food and Agriculture (ITPGRFA)

United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP)

D. Tesis

Rizqi Ramadhon, *Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal di Indonesia ditinjau dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)*, Tesis, 2010.

E. Internet

Vina Oktavia, *Cipta Marijo Kisah Klon Kopi Unggul dari Lembah Pesagi*, Kompas, 28 Juli 2024, https://www.kompas.id/artikel/cipto-marijo-kisah-klon-kopi-unggul-dari-lembahpesagi?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/cipto-marijo-kisah-klon-kopi-unggul-dari-lembah-pesagi. Diakses pada 03 Desember 2025.